



PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan Pemerintah kepada Daerah untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota serta Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pangkalpinang dan Kabupaten Dati II Bangka (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4792);
13. Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Pangkalpinang.
9. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.

10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pangkalpinang.
13. Bagian adalah unsur staf yang berada di bawah asisten pada sekretariat daerah kota dan sekretariat DPRD.
14. Sekretariat adalah unsur staf yang berada pada badan dan dinas daerah.
15. Inspektur Pembantu adalah unsur pelaksana pengawasan pada inspektorat daerah.
16. Bidang adalah unsur pelaksana teknis yang berada pada lembaga teknis daerah dan dinas daerah.
17. Kecamatan adalah kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
18. Kelurahan adalah kelurahan pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
19. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pangkalpinang.
20. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis pada dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT dinas dan UPT Lembaga Teknis Daerah.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan profesinya oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung

kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

1. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
2. Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Staf ahli merupakan unsur staf pada bidangnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
4. Asisten merupakan unsur staf yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.

5. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan tugas pembantuan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
8. Bagian merupakan unsur staf yang berada dibawah asisten pada sekretariat daerah kota dan pada sekretariat DPRD yang membawahi beberapa sub bagian.
9. Sekretaris merupakan unsur staf yang berada pada badan, dinas daerah dan kecamatan yang membawahi beberapa sub bagian.
10. Inspektur Pembantu merupakan unsur pelaksana pengawasan dan pemeriksaan pada inspektorat daerah.
11. Bidang merupakan unsur pelaksana teknis yang berada pada badan, pada lembaga teknis daerah dan dinas daerah yang membawahi beberapa seksi.
12. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai daerah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

13. Kelurahan merupakan perangkat daerah di bawah kecamatan.
14. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Rumah Sakit Daerah Kota Pangkalpinang.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unit pelaksana teknis pada dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT Dinas dan UPT Lembaga Teknis Daerah.
16. Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sekelompok pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, wewenang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan profesinya untuk melaksanakan kegiatan teknis yang dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah dan dinas daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Sekretariat daerah terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan membawahi dan mengkoordinasikan:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum meliputi:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri.
 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meliputi:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM;

- b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Pelayanan Pertanahan, meliputi:
- a) Sub Bagian Pendataan dan Informasi Tanah;
 - b) Sub Bagian Penatagunaan Tanah;
 - c) Sub Bagian Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Sengketa
- b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra membawahi dan mengkoordinasikan:
1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan , meliputi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bagian Kesehatan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Keagamaan.
 3. Bagian Humas, meliputi:
 - a) Sub Bagian Pemberdayaan Pers dan Media Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberdayaan Komunikasi dan Pengaduan Masyarakat;

- c) Sub Bagian Pemberdayaan Komunikasi Antar Lembaga.

c. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan:

1. Bagian Umum, meliputi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan;
2. Bagian Perlengkapan, meliputi:
 - a) Sub Bagian Rencana Kebutuhan Barang Unit;
 - b) Sub Bagian Inventarisasi Aset;
 - c) Sub Bagian Penilaian Aset.
3. Bagian Organisasi, meliputi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisa Jabatan.

(2) Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Bagian Umum, meliputi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Protokol , Perjalanan dan Rumah Tangga.

- b. Bagian Persidangan, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - 2. Sub Bagian Produk Hukum;
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi.
 - c. Bagian Pelayanan, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Pelayanan Kelembagaan Sosial;
 - 2. Sub Bagian Pelayanan Kemasyarakatan;
 - 3. Sub Bagian Humas dan Pers.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar meliputi:
 - 1. Seksi Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Kesiswaan;
 - 3. Seksi Kurikulum.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah, meliputi:
 - 1. Seksi Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Kesiswaan;
 - 3. Seksi Kurikulum.

- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, meliputi:
 1. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Kursus;
 3. Seksi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - f. Bidang Pengembangan Sarana Kependidikan dan Teknologi Informasi, meliputi:
 1. Seksi Sarana Kependidikan;
 2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 3. Seksi Data dan Litbang Kependidikan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 1. UPT Sanggar Kegiatan Belajar
 2. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri.
 3. UPT Sekolah Dasar Negeri.
 4. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.
 5. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
 6. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - 1. Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3. Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit meliputi:
 - 1. Seksi Upaya Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Upaya Pemberantasan Penyakit;
 - 3. Seksi Upaya Pengamatan Penyakit.
- e. Bidang Penyehatan Lingkungan, meliputi:
 - 1. Seksi Penyehatan Makanan Minuman dan Tempat-tempat Umum;
 - 2. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
 - 3. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, meliputi:
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Seksi Gizi Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 1. UPT Puskesmas;
 - 2. UPT Gudang Farmasi Daerah;
 - 3. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - 4. UPT Jaminan Kesehatan Daerah.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Partisipasi & Pengembangan Sosial, meliputi:
 - 1. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial;
 - 2. Seksi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Pelayanan Sosial, meliputi:
 - 1. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana;
 - 2. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
 - e. Bidang Pembinaan Tenaga Kerja meliputi:
 - 1. Seksi Pelatihan Ketenagakerjaan;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi:
 - 1. Seksi Hubungan Sosial Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Telematika, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, meliputi:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Bina Usaha dan Perijinan Angkutan Darat;
 - d. Bidang Pengendalian Keselamatan, meliputi:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - 2. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - e. Bidang Bina Guna Prasarana meliputi:
 - 1. Seksi Bina Guna Prasarana Perhubungan Darat;
 - 2. Seksi Bina Guna Prasarana dan Perijinan Angkutan Laut.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 1. UPT Terminal dan Perparkiran;
 - 2. UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 3. UPT Telematika dan Persandian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Mobilitas Penduduk, meliputi:
 - 1. Seksi Mutasi Penduduk;
 - 2. Seksi Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, meliputi:
 - 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Data dan Evaluasi, meliputi:
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
 - 2. Seksi Penyajian dan Penyimpanan Data.
 - f. Bidang Pengendalian, meliputi:
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pengawasan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat meliputi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kebudayaan, meliputi:
1. Seksi Pelestarian Kebudayaan, Sejarah dan Purbakala;
 2. Seksi Kesenian dan Perfilman.
- d. Bidang Pariwisata, meliputi:
1. Seksi Usaha Kepariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran, meliputi:
1. Seksi Promosi dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama;
 2. Seksi Pemasaran dan Pelatihan.
- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, meliputi:
1. Seksi Pemuda;
 2. Seksi Olahraga
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
1. UPT Pusat Informasi Wisata.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, meliputi:

1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya, meliputi:
 1. Seksi Pembangunan Perumahan Pemukiman;
 2. Seksi Pemeliharaan Perumahan Pemukiman.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, meliputi:
 1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA;
 2. Seksi Pemelihara Sarana dan Prasarana SDA.
 - f. Bidang Perencanaan dan Evaluasi, meliputi:
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Evaluasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Industri, meliputi:
 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
 2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

- d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, meliputi:
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Ekspor, Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.
 - e. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Usaha Simpan Pinjam, meliputi:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa, Konsumsi.
 - 2. Seksi Pembiayaan Simpan Pinjam;
 - f. Bidang Usaha Menengah, Kecil dan Mikro, meliputi:
 - 1. Seksi Usaha Menengah;
 - 2. Seksi Usaha Kecil dan Mikro.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 1. UPT Pasar.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kelautan, meliputi:
 - 1. Seksi Usaha dan Pemasaran Penangkapan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan.

- d. Bidang Perikanan, meliputi:
 - 1. Seksi Usaha dan Pemasaran Budi Daya;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
 - e. Bidang Pertanian meliputi:
 - 1. Seksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Tanaman Hortikultura.
 - f. Bidang Peternakan meliputi:
 - 1. Seksi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia;
 - 2. Seksi Keswan dan Kesmavet.
 - g. Bidang Pemberdayaan, meliputi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pantai dan Pesisir;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tani.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 1. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan.
 - 2. UPT Balai Benih Ikan.
 - 3. UPT Rumah Potong Hewan;
 - 4. UPT Pembibitan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Tata Ruang, meliputi:
 - 1. Seksi Perencanaan, Survey dan Pemetaan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
 - d. Bidang Penataan Bangunan dan Lampu Jalan, meliputi:
 - 1. Seksi Penataan dan Pengawasan Bangunan;
 - 2. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Lampu Jalan.
 - e. Bidang Pertamanan, meliputi:
 - 1. Seksi Penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Perkuburan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendapatan, meliputi:
 - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan dan Evaluasi.
 - d. Bidang Anggaran, meliputi:
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Penyediaan Dana.
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, meliputi:
 - 1. Seksi Perbendaharaan;

- 2. Seksi Akuntansi, Pelaporan dan Evaluasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (14) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretariat, meliputi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV meliputi:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(15) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Data, Statistik, Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
 1. Sub Bidang Data dan Statistik;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- d. Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, meliputi:
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, meliputi:
 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 2. Sub Bidang Prasarana dan Sarana Kota
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(16) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Informasi Data dan Perencanaan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan;
 - 2. Sub Bidang Mutasi dan Pemberhentian.
 - e. Bidang Diklat dan Pengembangan, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Diklat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (17) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (18) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - d. Seksi Data, Informasi dan Penggerakan Masyarakat;
 - e. Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- (19) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perijinan Usaha;
 - d. Seksi Penanaman Modal;
 - e. Seksi Promosi dan Pengembangan.
- (20) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Layanan, Informasi dan Dokumentasi.
- (21) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Massa;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Penyidikan .
- (22) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Pembinaan Politik;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Tramtibum.

- (23) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Konservasi dan Pelestarian Kawasan;
 - e. Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup.
- (24) Susunan Organisasi Kantor Kebersihan dan Kebakaran terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seksi Kebersihan;
 - d. Seksi Angkutan, Tempat Pembuangan Akhir dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja;
 - e. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (25) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Kabag Tata Usaha meliputi:
 1. Sub bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub bagian Kepegawaian;
 3. Sub bagian Keuangan.
 - c. Bidang Keperawatan meliputi:
 1. Seksi Pelayanan dan Askep;
 2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 - d. Bidang Pelayanan Medis meliputi:
 1. Seksi Pelayanan Umum;
 2. Seksi Pelayanan Khusus.
 - e. Bidang Penunjang Medis meliputi:

1. Seksi Rekam Medis dan Pelaporan;
 2. Seksi Penunjang Medis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (26) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum
- (27) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum

BAB IV
ESELON PERANGKAT PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Pasal 5

- (1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan dan inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB V
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Pada Sekretariat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, Jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
Staf Ahli

Pasal 7

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli terdiri dari:
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;

- d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan Walikota dari pegawai negeri sipil.
 - (4) Tugas pokok dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Walikota diluar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 8

- (1) Staf ahli walikota merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Organisasi dan uraian tugas jabatan struktural pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk lembaga daerah dan satuan organisasi non struktural sesuai dengan kebutuhan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang urusan pemerintahan dan susunan organisasi perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah ada, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Mei 2008

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Dto

H ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Dto

H. HARDI

**"Peraturan Daerah ini dinyatakan sah"
LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2008
NOMOR 03, SERI D NOMOR 02**